

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA



2021

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Diponegoro No. 34

Telp : (0541) – 551036 Fak. 661775 Tenggara 75514

Email : inspektorat@kukar.go.id

Website : inspektorat.kukarkab.go.id



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang memuat realisasi pencapaian indikator kinerja organisasi.

Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Lembaga Pengawas Pemerintah Daerah, Inspektorat mempunyai peranan penting dalam mengawal tercapainya akuntabilitas sebagai perwujudan implementasi manajemen Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menuju *good governance* dan *clean governance*. Untuk memaksimalkan fungsi pengawasan serta memenuhi tuntunan dan harapan masyarakat, Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara berupaya melakukan perbaikan kinerja yang disusun dalam tahapan yang terencana, konsistensi, terpadu dan berkelanjutan melalui penetapan tujuan dan sasaran yang terukur dirangkum dalam sebuah perencanaan strategis, yang ditetapkan dalam kegiatan.

Akuntabilitas kinerja yang dicapai Inspektorat menggambarkan suatu hasil yang dicapai dengan membandingkan antara target (hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode) dengan realitas capaian kinerja, capaian kinerja ini disajikan dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai sarana evaluasi dan monitoring setiap pelaksanaan kegiatan untuk melakukan perbaikan serta peningkatan kinerja kedepan.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021 menetapkan tujuan dan sasaran organisasi untuk berperan aktif dalam mewujudkan Visi Kabupaten Kutai Kartanegara “*Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan*” melalui Misi pertama yaitu “*Memantapkan Reformasi Birokrasi untuk Rakyat*”.

Dalam pelaksanaan Tahun Anggaran 2021 Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara telah melaksanakan Sasaran Strategis dengan capaian:

1. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat target Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan perolehan Predikat Baik (B).
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel dengan presentase penyelesaian rekomendasi tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI target 75% realisasi dicapai penyelesaian pada tahun 2021 sebesar 86,67%.



<http://inspektorat.kukarkab.go.id>

Sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2021 Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Rekening Belanja Langsung melaksanakan 3 Program Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.23.863.627.552,00 dengan realisasi sebesar Rp.18.429.600.011,00 atau 77,23% dan realisasi fisik mencapai 100% dengan kategori Memuaskan.



KATA PENGANTAR

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah perlu dikembangkan media pertanggungjawaban yang sistematis dan melembaga.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sedangkan penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Disamping itu akuntabilitas kinerja harus pula menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diperlukan pola pengukuran kinerja yang dimulai dari perencanaan strategi dan berakhir pada pengukuran atas kegiatan, program dan kebijakan yang dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tantangan Pemerintah Daerah beserta suluruh perangkatnya di masa pandemi covid-19 merupakan tantangan kesehatan yang menyebabkan implikasi meluas di bidang sosial ekonomi dan keuangan, namun hal ini tidak boleh mengkompromikan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan yang baik.

Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berupaya maksimal dalam menyajikan data capaian kinerja masing-masing yang dituangkan dalam LKjIP Tahun 2021 dengan menyajikan pengungkapan keberhasilan dan kegagalan serta hambatan yang dijumpai untuk perbaikan di masa yang akan datang.

LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 ini tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan mengingat implementasi system akuntabilitas masih perlu penyempurnaan secara terus menerus, namun demikian telah diupayakan semaksimal mungkin.



<http://inspektorat.kukarkab.go.id>

Diharapkan LKjiP Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ini dapat dijadikan bahan penilaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di masa datang.

Tenggarong, 25 Januari 2022

Inspektur,



H. HERIANSYAH, SE., M.Si., CPSp

Pembina

NIP. 197908012001121001



DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR TABEL.....	2
DAFTAR GAMBAR.....	3
BAB. I	
PENDAHULUAN.....	4
1.1. Latar Belakang.....	4
1.2. Dasar Hukum.....	5
1.3. Kedudukan dan Tugas Pokok	6
1.4. Susunan Organisasi.....	6
1.5. Sumber Daya Manusia.....	16
1.6. Sistematika Penyajian Laporan.....	17
BAB. II PERENCANAAN KINERJA	18
2.1. Rencana Stratgis Inspektorat Daerah tahun 2016-2021.....	18
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	18
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	20
3.2. Realisasi Kinerja Tahun 2021.....	28
3.3. Analisa Pelaksanaan Program/Kegiatan	32
BAB. IV PENUTUP	37



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Struktur Organisasi Inspektorat.....	7
Tabel 1.2.	Data Pegawai Inspektorat Berdasarkan Jabatan Tahun 2021...	16
Tabel 1.3.	Data PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan.....	16
Tabel.2.1.	Indikator Kinerja Utama Tahun Anggaran 2021.....	19
Tabel.3.1.	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun Anggaran 2021.....	20
Tabel.3.1.	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya.....	26
Tabel.3.2.	Evaluasi dan Analisa Kinerja.....	28
Tabel.3.3.	Pengukuran Penilaian Kinerja Tahun 2021.....	31
Tabel.3.4.	Realisasi Anggaran Tahun 2021.....	33
Tabel.3.5.	Tingkat efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2021.....	35



DAFTAR GAMBAR

Gambar.3.1. Penyerahan Opini atas LKPD 2020.....	21
Gambar.3.2. Pembahasan Tindak Lanjut Temuan BPK RI.....	23
Gambar.3.3. Dialog Interaktif Pimpinan APIP Daerah melalui Daring.....	24
Gambar.3.4. Pedampingan penyusunan Manajemen Risiko – SPIP.....	25
Gambar.3.5. Raker Satgas Saber Pungli UPP Kab. Kutai Kartanegara.....	26



BAB. I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya, sesuai dengan semangat reformasi untuk mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagaimana tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998, mensyaratkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di dalamnya. Guna mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diperbaharui dengan diterbitkannya Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, Perpres ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan unsur penunjang pengawasan dalam Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, di mana dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pemerintahan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara secara langsung dikoordinasikan kepada Bupati Kutai Kartanegara.

Untuk itu, seluruh peran, kedudukan, tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016 - 2021 telah dilakukan reviu, sehingga dapat dilakukan secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan yang pada setiap tahunnya dituangkan dalam Kontrak Kinerja (Perjanjian Kinerja).

Dalam rangka menghadapi tuntutan perkembangan dan pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan aspirasi reformasi, peranan APIP dan masyarakat dirasakan semakin penting. Hal tersebut diperkuat dengan semakin meningkatnya tuntutan



<http://inspektorat.kukarkab.go.id>

masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Untuk mencapai pengawasan yang optimal, maka setiap hasil pengawasan Aparat Pengawasan Interen Pemerinta (APIP) dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) wajib ditindak lanjuti oleh pimpinan instansi pemerintah pusat maupun daerah secara konsisten dan bertanggung jawab. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan merupakan bagian dari upaya perbaikan manajemen pemerintahan, sedangkan penuntasan hasil pengawasan dapat mendorong pemulihan citra kewibawaan pemerintah.

1.2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesai Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Peraturan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020;
- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pentunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;



1. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah

1.3. Kedudukan dan Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Sebagai unsur pengawas dan pembina terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok yaitu; *“Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan oleh Perangkat Daerah”*.

Dalam menjalankan tugas pokoknya Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:


- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Susunan Organisasi

Struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Inspektorat Daerah dapat digambarkan pada tabel 1.1 berikut.



Tabel 1.1. Struktur Organisasi Inspektorat



Berkaitan dengan hal tersebut di atas, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dijabarkan melalui uraian tugas, sehingga tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilaksanakan. Uraian Tugas Pejabat Struktural Pada Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Inspektur

Adapun tata kerja Inspektur Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugasnya sebagai berikut;

- a. Memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan Inspektorat;
- b. Merumuskan kebijakan teknis Inspektorat;
- c. Merumuskan rencana program kerja Inspektorat;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan program Inspektorat;
- e. Merumuskan kebijakan administrasi Inspektorat;
- f. Merumuskan pelaksanaan perencanaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi Inspektorat;
- g. Menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPJ Bupati dan LPPD setiap akhir tahun ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- h. Menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPD setiap akhir tahun ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;



- i. Mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja, Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Kepala Inspektorat;
- j. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2. Sekretaris

Sekretaris merupakan pimpinan pada Sekretariat Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh Kepala Sub Bagian yaitu Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan dan Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

Adapun uraian tata kerja Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai berikut :

- a. Memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan dilingkungan Badan yang meliputi perencanaan, anggaran, pengadaan, penyediaan sarana dan prasarana, pembinaan dan pengembangan kepegawaian;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan administrasi umum meliputi ketatausahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang/jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan *E-Government*, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan SKPD, Pengembangan Inovasi SKPD, zona integritas, penataan perundang - undangan, penataan dan penguatan organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, WBS (*Whistle blowing system*) pedoman umum sistem penanganan pengaduan, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks nilai persepsi korupsi dan;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan SIMPAG Kepegawaian, Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja, Kompilasi Perjanjian Kinerja dan LP2P;



<http://inspektorat.kukarkab.go.id>

- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan LKjIP, SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja), SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah), RENSTRA, RENJA, LKPJ, LPPD, dan LKPD;
- h. Mengkoordinasikan kelengkapan surat permintaan pembayaran (SPP), dan menyiapkan surat perintah membayar (SPM), pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran, verifikasi pengelolaan keuangan;
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), usul kenaikan pangkat, usul kenaikan gaji berkala, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, LHKPN dan/atau LHKASN, Penghargaan, Pemberian Sangsi dan Cuti sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Mengkoordinasikan, menginventarisasi dan mengkompilasi penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan tindak lanjut hasil pengawasan serta menyusun matrik/tabel hasil pengawasan;
- k. Mengkoordinasikan pelaksanaan gelar pengawasan daerah secara berkala atas temuan-temuan hasil pemeriksaan dari Inspektur Pembantu Wilayah sesuai kebijakan Inspektur;
- l. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pengelolaan pengadaan dan penghapusan barang/jasa dilingkungan Inspektorat Daerah;
- m. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Sekretariat dilingkungan Inspektorat Daerah;
- n. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan;

Begitu banyaknya tugas Sekretaris ini, maka untuk mempermudah pengawasan dan pengendalian pekerjaan tugas tersebut diberikan kewenangan tugas kepada Sub Bagian yang ada di Sekretariat yaitu :

3. Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut :



- a. Menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Menyusun rencana kegiatan urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Mengusulkan pembentukan panitia/pejabat pengadaan barang/jasa dan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Merencanakan dan melaksanakan pengelolaan barang/jasa meliputi menyusun rencana kebutuhan barang/jasa, menerima, menyalurkan, menyimpan, menginventarisasi Barang Milik Daerah (BMD), memelihara barang serta membuat usulan penghapusan barang rusak berat sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tertib administrasi pengelolaan BMD;
- e. Merencanakan pelaksanaan administrasi umum meliputi ketata usahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang/jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Merencanakan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), usul kenaikan pangkat, usul kenaikan gaji berkala, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, Penghargaan, Pemberian Sangsi, Cuti, LHKPN dan/atau LHKASN dan LP2P sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Merencanakan pelaksanaan administrasi ketatalaksanaan meliputi E-Government, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan SKPD, Pengembangan Inovasi SKPD, zona integritas, penataan perundang - undangan, penataan dan penguatan organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, WBS (Whistle blowing system) pedoman umum sistem penanganan pengaduan, survey index kepuasan masyarakat, survey internal organisasi dan survey index nilai persepsi korupsi;
- h. Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;



- i. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
- j. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan;

4. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Menyusun rencana kegiatan urusan Penyusunan Program dan Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Merencanakan, mengkompilasi dan menyiapkan bahan kegiatan penyusunan RENSTRA, RENJA, RKA / DPA, Perjanjian Kinerja, LKjIP, dan LPPD Badan melaporkan ke kepala Badan melalui sekretaris Badan;
- d. Merencanakan pelaksanaan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja), SPIP (Sistem pengendalian internal pemerintah), LKPJ dan LKPD;
- e. Menganalisis dan meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran (SPP), dan menyiapkan surat perintah membayar (SPM);
- f. Menyusun pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran, verifikasi pengelolaan keuangan;
- g. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Penyusunan Program dan Keuangan;
- h. Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Penyusunan Program dan Keuangan;
- i. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Penyusunan Program dan Keuangan;
- j. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

5. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan



- b. Menyusun rencana kegiatan urusan Evaluasi dan Pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- c. Merencanakan kegiatan penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional;
- d. Merencanakan kegiatan, menginventarisasikan dan mengkompilasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. Merencanakan kegiatan dan menyusun matrik/tabel hasil pengawasan;
- f. Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan gelar pengawasan daerah secara berkala atas temuan-temuan hasil pemeriksaan dari Inspektur Pembantu Wilayah sesuai kebijakan Inspektur;
- g. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Evaluasi dan Pelaporan;
- h. Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyusunan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Evaluasi dan Pelaporan;
- i. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Evaluasi dan Pelaporan;
- j. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

6. Inspektur Pembantu Wilayah I

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, tugas dari Inspektur Pembantu Wilayah adalah membawahi wilayah kerja untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada instansi/satuan kerja di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Desa.

Inspektur Pembantu Wilayah dibagi menjadi 4 (empat) wilayah dimana masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah tersebut diberikan kewenangan untuk memberikan pembinaan dan pengawasan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa yang menjadi tanggung jawabnya melalui Program Kerja Pemeriksaan Tahunan.

Adapun pembagian wilayah kerja pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektur Pembantu tersebut ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur dengan mempertimbangkan efektifitas penyelenggaraan pengawasan.



<http://inspektorat.kukarkab.go.id>

Tugas dari Inspektur Pembantu Wilayah I adalah sebagai berikut :

- a. Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Inspektur Pembantu Wilayah I sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- c. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengevaluasi dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan;
- d. Mengkoordinasikan penyusunan konsep sasaran pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Desa;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, analisis serta review pekerjaan bawahan sesuai standar pemeriksaan;
- f. Mengkoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian, Pengawasan Pelaksanaan terhadap urusan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Desa;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, analisis serta Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan khusus berdasarkan kasus pengaduan masyarakat atau limpahan dari institusi pengawasan fungsional lain;
- i. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Inspektur Pembantu Wilayah I;
- j. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Inspektur Pembantu Wilayah I;
- k. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Inspektur Pembantu Wilayah I;
- l. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

7. Inspektur Pembantu Wilayah II

Tugas dari Inspektur Pembantu Wilayah II adalah sebagai berikut :

- a. Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan



- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Inspektur Pembantu Wilayah II sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- c. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengevaluasi dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan;
- d. Mengkoordinasikan penyusunan konsep sasaran pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Desa;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, analisis serta review pekerjaan bawahan sesuai standar pemeriksaan;
- f. Mengkoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian, Pengawasan Pelaksanaan terhadap urusan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Desa;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, analisis serta Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan khusus berdasarkan kasus pengaduan masyarakat atau limpahan dari institusi pengawasan fungsional lain;
- i. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Inspektur Pembantu Wilayah II;
- j. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Inspektur Pembantu Wilayah II;
- k. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Inspektur Pembantu Wilayah II;
- l. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan;

8. Inspektur Pembantu Wilayah III

Tugas dari Inspektur Pembantu Wilayah III adalah sebagai berikut :

- a. Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Inspektur Pembantu Wilayah III sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- c. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengevaluasi dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan;



- d. Mengkoordinasikan penyusunan konsep sasaran pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Desa;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, analisis serta review pekerjaan bawahan sesuai standar pemeriksaan;
- f. Mengkoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian, Pengawasan Pelaksanaan terhadap urusan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Desa;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, analisis serta Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan khusus berdasarkan kasus pengaduan masyarakat atau limpahan dari institusi pengawasan fungsional lain;
- i. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Inspektur Pembantu Wilayah III;
- j. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Inspektur Pembantu Wilayah III;
- k. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Inspektur Pembantu Wilayah III;
- l. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan;

9. Inspektur Pembantu Wilayah IV

Tugas dari Inspektur Pembantu Wilayah IV adalah sebagai berikut :

- a. Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Inspektur Pembantu Wilayah IV sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- c. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengevaluasi dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan;
- d. Mengkoordinasikan penyusunan konsep sasaran pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Desa;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, analisis serta review pekerjaan bawahan sesuai standar pemeriksaan;



- f. Mengkoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian, Pengawasan Pelaksanaan terhadap urusan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Desa;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, analisis serta Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan khusus berdasarkan kasus pengaduan masyarakat atau limpahan dari institusi pengawasan fungsional lain;
- i. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- j. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- k. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- l. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan;

1.5. Sumber Daya Manusia

Jumlah Sumber Daya Manusia di Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan akhir tahun 2021 mencapai 89 orang PNS dan 35 Orang THL dengan kualifikasi sebagai berikut :

Tabel 1.2.Data Pegawai Inspektorat Berdasarkan Jabatan Tahun 2021

NO	JABATAN	JUMLAH	
1	Pejabat Struktural	9	Orang
2	Auditor	26	Orang
3	Auditor Kepegawaian	2	Orang
4	P2UPD	18	Orang
5	Fungsional Umum	34	Orang
6	Tenaga Harian Lepas	35	Orang
JUMLAH		124	Orang

Sumber: Subbag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Tabel 1.3.Data PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO	JABATAN	JUMLAH	
1	Pembina Utama Madya / (IV/d)	0	Orang



NO	JABATAN	JUMLAH	
2	Pembina Utama Muda / (IV/c)	1	Orang
3	Pembina Tingkat I / (IV/b)	2	Orang
4	Pembina / (IV/a)	14	Orang
5	Penata Tingkat I / (III/d)	25	Orang
6	Penata / (III/c)	10	Orang
7	Penata Muda Tingkat I / (III/b)	8	Orang
8	Penata Muda / (III/a)	6	Orang
9	Pengatur Tingkat I / (II/d)	15	Orang
10	Pengatur / (II/c)	5	Orang
11	Pengatur Muda Tingkat I / (II/b)	3	Orang
12	Pengatur Muda / (II/a)	-	Orang
13	Tenaga Harian Lepas	35	Orang
JUMLAH		124	Orang

Sumber: Subbag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

1.6. Sistematika Penyajian Laporan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada dasarnya mengkomunikasikan pencapaian kinerja Inspektorat Daerah selama tahun 2021, Capaian Kinerja dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan dan lima tahunan organisasi. Adapun sistematika dalam penyusunan laporan sebagai berikut;

Sistematika Penyusunan Laporan

Ikhtisar Eksekutif

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum

1.3. Kedudukan dan Tugas Pokok

1.4. Susunan Organisasi

1.5. Sumber Daya Manusia

1.6. Sistematika Penulisan

BAB II Perencanaan Kinerja

2.1 Rencana Strategis Inspektorat 2016-2021

2.2 Indikator Kinerja Utama

BAB III Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja

3.2 Realisasi Anggaran

BAB IV Penutup



BAB. II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Inspektorat Daerah tahun 2016-2021

Berdasarkan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan Visi Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Renstra revisi “*Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan*” dan Misi “*Memantapkan Reformasi Birokrasi Untuk Rakyat*” maka ditetapkan tujuan yaitu :

1. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah

Sasaran merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai, dan memiliki kurun waktu tertentu, misalnya tahunan, semesteran, atau triwulanan.

Adapun sasaran untuk mewujudkan visi, misi serta tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) atau (*Key Performance Indicator*) mengacu pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021 yang memiliki fokus pada perspektif *stakeholder*. Adapun IKU Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 dapat digambarkan sebagaimana tabel dibawah ini :



<http://inspektorat.kukarkab.go.id>

Tabel.2.1. Indikator Kinerja Utama Tahun Anggaran 2021

Sasaran	Indikator	Satuan	Target
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP
	Persentase Laporan keuangan SKPD sesuai SAP	Persen	100
	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan BPK RI	Persen	75
	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP	Persen	90
	Skor rata-rata SAKIP SKPD	Predikat	B
	Persentase Implementasi SPIP SKPD	Persen	100
	Persentase penyelesaian kasus KKN dan Pengaduan masyarakat yang ditangani	Persen	100



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Tabel.3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun Anggaran 2021

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	-	-
		Persentase Laporan keuangan SKPD sesuai SAP	Persen	100	100	100
		Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan BPK RI	Persen	75	86,67	100
		Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP	Persen	90	73	81
		Skor rata-rata SAKIP SKPD	Predikat	B	B	100
		Persentase Implementasi SPIP SKPD	Persen	34	34	100
		Persentase penyelesaian kasus KKN dan Pengaduan masyarakat yang ditangani	Persen	90	90	100

Berdasarkan dari tabel diatas dapat dijelaskan:

1. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021.

Pelaksanaan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah



<http://inspektorat.kukarkab.go.id>

(LKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan oleh pihak eksternal audit, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang merupakan Lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa laporan keuangan yang telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintah yang berlaku.

Hasil dari pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan menghasilkan opini, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam 3 (tiga) tahun sebelumnya secara berturut-turut yaitu tahun 2018, 2019 dan 2020 meraih Opini WTP dari BPK RI, meskipun ada beberapa temuan/catatan yang perlu dilakukan perbaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Sedangkan untuk LKPD tahun anggaran 2021 sampai laporan ini disusun masih dalam proses pemeriksaan oleh BPK-RI.

Pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Kabupaten Kutai Kartanegara beberapa tahun terakhir memang merupakan hasil usaha dari seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Namun Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai APIP yang mempunyai tugas sebagai institusi pengawasan memiliki peran sebagai *quality assurance* dan *consulting* tentunya mempunyai peran penting dalam perolehan opini atas LKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara



Gambar.3.1. Penyerahan LKPD Tahun Anggaran 2021 oleh Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Kepala Perwakilan BPK-RI Provinsi Kaltim



2. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI

Hasil Pengawasan yang dilakukan BPK RI disusun dan disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), setiap Pemeriksaan Kinerja oleh BPK RI akan memuat temuan, setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan, yaitu berupa kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbaikan atas temuan pemeriksaan dalam LHP disampaikan dalam rekomendasi, setiap satuan/unit kerja mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai APIP juga merupakan bagian dari auditi BPK RI dan sebagai tim pendamping dalam pemeriksaan, sekaligus tim pelaksana Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang berusaha secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk mewujudkan pengelolaan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menerima LHP BPK RI dari tahun 2005 hingga tahun 2020, dengan temuan hasil pemeriksaan sebanyak 583 dengan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti sebanyak 1530 dan di Desember 2021 telah diselesaikan sebanyak 1326 rekomendasi dengan persentase penyelesaian hasil pemeriksaan BPK RI sebesar 86,67%.

Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI disebabkan antara lain;

- a. Kurangnya pemahaman Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan;
- b. Terdapat rekomendasi yang belum optimal ditindak lanjuti oleh perangkat daerah, terutama apabila penyelesaian dengan penanggung jawab pensiunan, PNS yang mutasi hingga Pihak Ketiga (penyedia barang/jasa);
- c. Terdapat Rekomendasi terkait penyelesaian kerugian daerah yang belum dapat diselesaikan oleh yang bertanggungjawab.

Upaya dalam memperbaiki kinerja penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI, beberapa hal telah dilakukan diantaranya :

- a. Mengintensifkan pendampingan/fasilitasi penyelesaian tindak lanjut melalui koordinasi pengawasan dan pendampingan dengan penjelasan terkait data dukung atas tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan;



<http://inspektorat.kukarkab.go.id>

- b. Mendorong perangkat daerah yang bertanggung jawab atas rekomendasi untuk meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait untuk percepatan tindak lanjut;
- c. Mengupayakan penyelesaian kerugian negara / daerah yang belum dapat diselesaikan oleh Perangkat Daerah kepada Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.



Gambar.3.2. Pembahasan Tindak Lanjut Temuan BPK RI

3. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP

Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) berperan sebagai *Quality Assurance* yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Inspektorat Daerah melakukan pengawasan dengan melakukan upaya tindakan preventif yaitu mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan yang telah terjadi untuk dijadikan pelajaran agar kesalahan-kesalahan tersebut tidak terulang di masa yang akan datang.

Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berisi temuan hasil pemeriksaan dengan kondisi, kriteria, sebab, akibat dan rekomendasi. LHP disampaikan kepada auditi dan wajib ditindak lanjuti sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan.

Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP sesuai dengan hasil pemeriksaan APIP sampai dengan Desember 2021 terdapat 796 rekomendasi dan yang sudah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai sebanyak 578 rekomendasi dengan persentase penyelesaian adalah sebesar 73%



Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP Inspektorat Daerah disebabkan antara lain;

- a. Kurangnya pemahaman Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan;
- b. Terdapat rekomendasi yang belum optimal ditindak lanjuti oleh perangkat daerah, terutama apabila penyelesaian dengan penanggung jawab pensiunan, PNS yang mutasi hingga Pihak Ketiga (penyedia barang/jasa);
- c. Terdapat Rekomendasi terkait penyelesaian kerugian daerah yang belum dapat diselesaikan oleh Perangkat Daerah.

Upaya dalam memperbaiki kinerja penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP Inspektorat Daerah, beberapa telah dilakukan diantaranya :

- a. Mengintensifkan pendampingan/fasilitasi penyelesaian tindak lanjut melalui rapat koordinasi pengawasan dan pendampingan dengan memberikan penjelasan secara lisan dan tertulis terkait data dukung atas tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan;
- b. Mendorong perangkat daerah yang bertanggung jawab atas rekomendasi untuk meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait untuk percepatan tindak lanjut;
- c. Mengupayakan penyelesaian kerugian negara / daerah yang belum dapat diselesaikan oleh Perangkat Daerah kepada Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.



Gambar.3.3. Dialog Interaktif Pimpinan APIP Daerah melalui Daring

4. Skor Penilaian SAKIP

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem



Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap tahun Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Dalam Negeri. Sebelum Laporan Kinerja disampaikan kepada kedua kementerian tersebut, terlebih dahulu harus direviu oleh Inspektorat Daerah selaku APIP.

Nilai skor LKjIP Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi pada Tahun 2021 atas hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2020 dengan nilai 65.60 predikat “**B**”, dimana di tahun sebelumnya hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2019 memperoleh nilai 64.88 dengan predikat “**B**”. Adapun untuk hasil evaluasi LAKIP tahun 2021 akan dilakukan penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2022.

Sedangkan untuk Inspektorat Daerah sebagai SKPD hasil evaluasi di tahun 2021 terhadap akip 2020 memperoleh nilai 77,95 predikat “**BB**”.

5. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Perangkat Daerah tahun 2020

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Perangkat Daerah tahun 2020 dari target 20 Perangkat Daerah, telah dilakukan pembinaan dan pendampingan terhadap 20 Perangkat Daerah, di tahun 2021



Gambar.3.4. Pedampingan penyusunan Manajemen Risiko – SPIP



6. Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat

Inspektorat Daerah telah menerima pengaduan melalui dari berbagai pihak seperti Organisasi Perangkat Daerah, Aparat Penegak Hukum, maupaun langsung dari Masyarakat. Dari 33 kasus pengaduan masyarakat, telah ditindaklanjuti sebanyak 30 laporan (atau sebesar 90% dari keseluruhan), dan Inspektorat Daerah sesuai dengan target tahun 2021 yaitu 30 laporan, yang berarti sesuai target persentase pencapaian adalah 100%.



Gambar.3.5. Raker Satgas Saber Pungli UPP Kab. Kutai Kartanegara

Tabel.3.1. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran	Indikator	Satuan	2019		2020		2021	
			T	R	T	R	T	R
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	-
	Persentase Laporan keuangan SKPD sesuai SAP	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan BPK RI	Persen	70%	72%	75%	74,55%	75%	86,67%
	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP	Persen	20%	20%	25%	25%	90%	73%
	Skor rata-rata SAKIP SKPD	Predikat	B	B	B	B	B	B



Sasaran	Indikator	Satuan	2019		2020		2021	
			T	R	T	R	T	R
	Persentase Implementasi SPIP SKPD	Persen	20%	20%	25%	25%	34%	34%
	Persentase penyelesaian kasus KKN dan Pengaduan masyarakat yang ditangani	Persen	60%	60%	70%	70%	90%	90%

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel dapat dilihat dari table.3.1., dimana dari tahun 2019 terjadi peningkatan di setiap tahunnya, mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 hal ini dapat dilihat dari indikator kinerja yang terdapat pada poin sebagai berikut:

1. Berdasarkan audit yang dilakukan BPK RI terhadap LKPD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dari 2 (dua) tahun terakhir, BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan pada 2 (dua) tahun terakhir telah mencapai target 100%, meskipun ada beberapa catatan/temuan yang perlu dilakukan perbaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk LKPD tahun 2021 masih dalam proses audit oleh BPK RI.
2. Pada tahun 2021 persentase capaian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI adalah sebesar 86,67%, artinya capaian kinerja sudah melampaui dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 75%. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir rata-rata capaian target penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI yang ditetapkan telah tercapai.
3. Pada tahun 2021 untuk penilaian LKjIP tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mendapatkan predikat “B”, dan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat mempertahankan predikat “B” atas LKJIP. Pencapaian ini telah sesuai target yang ditetapkan.
4. Persentase Penerapan Sistem Pengendalian Interen SKPD di tahun 2019 dengan target 20% (12 SKPD) dan realisasinya sebesar 20% (20 SKPD) yang berarti tercapai 100%, selanjutnya tahun 2020 dengan target 25% (15 SKPD) dan realisasinya 25% (15 SKPD), pada tahun 2021 dengan target yang ditetapkan 34% (Jumlah SKPD yang dilakukan pendampingan 20 SKPD dibanding seluruh (58) SKPD) dengan



realisasi sebesar 34%, yang berarti SKPD yang ditetapkan 20 SKPD dilakukan pendampingan untuk penerapan SPIP tercapai 100%.

- Presentase Pengaduan dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat pada tahun 2019 target 60% dengan realisasi sebesar 60%, kemudian di tahun 2020 nilai target 70% dan nilai realisasi 70%, dan tahun 2021 target 90% dan nilai realisasi 90% menunjukkan Pengaduan dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti sesuai target yang ditetapkan, sehingga persentasenya target tercapai.

3.2. Realisasi Kinerja Tahun 2021

Pengukuran tingkat capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran pada tahun sebelumnya. Seperti diilustrasikan dalam tabel.3.2 berikut:

Tabel.3.2. Evaluasi dan Analisa Kinerja

NO	URAIAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	KINERJA			KET
			TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN (%)	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara	4 Dokumen	4 Dokumen	100	Memuaskan
2	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara	2 Dokumen	2 Dokumen	100	Memuaskan
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
3	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara	12 Bulan	11 Bulan	91,67	Memuaskan
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Memuaskan
5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Memuaskan



<http://inspektorat.kukarkab.go.id>

NO	URAIAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	KINERJA			KET
			TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN (%)	
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
6	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Memuaskan
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
7	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara	35 Aparatur	35 Aparatur	100	Memuaskan
8	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara	1 Laporan	1 Laporan	100	Memuaskan
9	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara	35 Aparatur	35 Aparatur	100	Memuaskan
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						
10	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara	5 Jenis	5 Jenis	100	Memuaskan
11	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara	39 Jenis	39 Jenis	100	Memuaskan
12	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara	20 Jenis	20 Jenis	100	Memuaskan
			500 Porsi	500 Porsi	100	Memuaskan
13	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara	1 Paket	1 Paket	100	Memuaskan
14	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara	98 Aparatur	98 Aparatur	100	Memuaskan
15	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara	3 Jenis	3 Jenis	100	Memuaskan
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
16	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara	3 Jenis	3 Jenis	100	Memuaskan



<http://inspektorat.kukarkab.go.id>

NO	URAIAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	KINERJA			KET
			TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN (%)	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
17	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara	60 Tagihan	60 Tagihan	100	Memuaskan
18	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara	5 Jenis	5 Jenis	100	Memuaskan
19	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara	432 Orang/Bulan	432 Orang/Bulan	100	Memuaskan
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
20	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara	6 Unit	6 Unit	100	Memuaskan
21	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara	6 Unit	6 Unit	100	Memuaskan
22	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara	1 Unit	1 Unit	100	Memuaskan
23	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara	2 Unit	2 Unit	100	Memuaskan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN						
Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal						
24	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara	30 Laporan	30 Laporan	100	Memuaskan
25	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara	40 Laporan	40 Laporan	100	Memuaskan
26	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara	50 Laporan	50 Laporan	100	Memuaskan
27	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara	25 Laporan	25 Laporan	100	Memuaskan



NO	URAIAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	KINERJA			KET
			TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN (%)	
28	Sub Kegiatan Pengawasan Desa	Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara	25 Laporan	25 Laporan	100	Memuaskan
29	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara	700 Rekomendasi	700 Rekomendasi	100	Memuaskan
Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						
30	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara	20 Laporan	20 Laporan	100	Memuaskan
31	Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara	30 Laporan	30 Laporan	100	Memuaskan
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						
Kegiatan Pendampingan dan Asistensi						
32	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara	3 Dokumen	3 Dokumen	100	Memuaskan
33	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara	2 Dokumen	2 Dokumen	100	Memuaskan
34	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Memuaskan
35	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara	2 Dokumen	2 Dokumen	162	Memuaskan

Tabel.3.3. Pengukuran Penilaian Kinerja Tahun 2021

No	Rentang Capaian	Kategori	Jumlah Kegiatan
1	Capaian \geq 100%	Memuaskan	35
2	$85\% \leq$ capaian $<$ 100%	Sangat Baik	0
3	$70\% \leq$ capaian $<$ 85%	Baik	0
4	$55\% \leq$ capaian $<$ 70%	Cukup	0
5	Capaian \leq 55%	Kurang	0
Jumlah Kegiatan			35



3.3. Analisa Pelaksanaan Program/Kegiatan

3.3.1. Kelemahan dan Kekuatan Internal

a. Kelemahan Internal

Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) dan Pemerintahan Desa masih terdapat kelemahan internal. Selain kelemahan juga memiliki kekuatan internal yang akan mempengaruhi kinerja dalam pelayanan masyarakat.

Adapun kelemahan internal Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Tidak sebandingnya Kuantitas dan kualitas Tenaga Pengawas dengan objek pengawasan, karena Luasnya wilayah dan jumlah Audit yang akan ditangani dengan kompleksitas permasalahan yang terjadi, serta tidak optimalnya proses peningkatan kompetensi Tenaga Pengawas.
2. Anggaran belanja yang tertuang dalam DPA belum terserap secara optimal, hal ini dipengaruhi oleh tidak konsistennya ketersediaan dana kegiatan sehingga terjadi kendala pada saat akan dilakukan penugasan sesuai jadwal, dan ini berpengaruh pada capaian kinerja dan realisasi anggaran pada suatu kegiatan yang telah ditetapkan.
3. Kurangnya tenaga administrasi yang memiliki kompetensi dan skill dalam melaksanakan tugas. Hal ini berdampak pada penyelesaian tugas yang tidak efektif dan efisien.

b. Kekuatan Internal

Dengan kondisi dan kelemahan internal tersebut diatas, seluruh Aparatur Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara berkomitmen untuk mewujudkan visinya yaitu terwujudnya pelaksanaan **“PENGAWASAN YANG PROFESIONAL MENUJU PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE”**. Adapun yang menjadi kekuatan Internal yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mewujudkan visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Aparatur Pemeriksa yang ditetapkan sebagai Pejabat fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) telah memiliki sertifikasi sebagai Pejabat Fungsional Tertentu dalam rangka pelaksanaan



pengawasan/pembinaan penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, percepatan menuju *Good Governance*, *Clean Government*, dan pelayanan publik dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Dengan Anggaran Belanja serta sarana yang ada diupayakan seoptimal mungkin untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengawasan/pembinaan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Dukungan pimpinan dalam pelaksanaan pengawasan dan monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
4. Mengintensifkan pelaksanaan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) guna meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Aparatur Pengawas sehingga mampu memberikan jasa konsultasi baik kepada Perangkat Daerah maupun kepada masyarakat sesuai dengan fungsinya.

3.3.2. Realisasi Anggaran

Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana kebijakan dan sasaran kerja yang telah ditetapkan pada tahun 2021, Penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 melalui belanja langsung didukung dengan program dan kegiatan. Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2021 untuk pencapaian sasaran diuraikan pada tabel berikut:

Tabel.3.4. Realisasi Anggaran Tahun 2021

NO	KODE PROGRAM KEGIATAN	PROGRAM KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PROGRAM	REALISASI KEUANGAN	
				(RP)	%
1	2	3	4	5	6
	BELANJA OPERASIONAL		23.863.627.552	18.429.600.011	77,23%
I	06.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	16.829.069.216	14.173.950.568	84,22%
II	06.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	5.565.818.676	3.633.760.858	65,29%
III	06.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.468.739.660	621.888.585	42,34%



<http://inspektorat.kukarkab.go.id>

Penyerapan Anggaran Belanja Operasional tahun 2021 untuk mendukung pencapaian IKU sebesar Rp. 18.429.600.011 dengan persentase 77,23% dari total anggaran yang dialokasikan. Dari penyerapan anggaran sebesar 77,23% dengan realisasi capaian kinerja dapat tercapai, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran yang telah dilaksanakan dengan efektif dan efisien, yaitu target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan pemanfaatan anggaran yang dilakukan seoptimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal.



<http://inspektorat.kukarkab.go.id>

Tabel.3.5. Tingkat efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2021

Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Perangkat Daerah	Program	Indikator Program	Target Indikator Sasaran		Kinerja Capaian Triwulan				Capaian Kinerja	Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	Serapan %	Tingkat Efisiensi	Unit Kerja
						I	II	III	IV						
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			B	Predikat Akuntabilitas	-	-	-	-	-					Inspektur
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	80	Nilai	-	-	-	78	78	16.829.069.216	14.173.950.568	84,22	15,78	Sekretaris
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih transparan dan Akuntabel	Persentase Penyelesaian Temuan / Rekomendasi BPK			75	Persentase				86,67	86,67					Inspektur
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penyelesaian Temuan / Rekomendasi BPK	75	Persentase	-	-	-	86	86	5.565.818.676	3.633.760.858	65,29	34,71	Irbn I, II, III dan IV
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Penyelesaian Temuan / Rekomendasi BPK	75	Persentase	-	-	-	86	86	1.468.739.660	621.888.585	42,34	57,66	Irbn I, II, III dan IV



Berdasarkan Tabel. 3.5 diketahui terdapat 3 Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota untuk mencapai Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dari Pagu anggaran sebesar Rp. 16.829.069.216 terealisasi sebesar Rp. 14.173.950.568 atau 84,22% dengan capaian kinerja 78% sehingga terjadi efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 15,78%.
- b. Program Penyelenggaraan Pengawasan untuk mencapai Persentase Penyelesaian Temuan / Rekomendasi BPK dari Pagu anggaran sebesar Rp. 5.565.818.676 terealisasi sebesar Rp. 3.633.760.858 atau 65,29% dengan capaian kinerja 86% sehingga terjadi efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 34,71%.
- c. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi untuk mencapai Persentase Penyelesaian Temuan / Rekomendasi BPK dari Pagu anggaran sebesar Rp. 1.468.739.660 terealisasi sebesar Rp. 621.888.585 atau 42,34% dengan capaian kinerja 86% sehingga terjadi efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 57,66%.



BAB. IV PENUTUP

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip - prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Oleh karenanya tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan OPD sebagai jabaran dari Visi, Misi dan Strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan, namun demikian peran aktif dan dukungan Perangkat Daerah dalam pencapaian hasil kinerja Inspektorat juga sangat diharapkan.

Beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan antara lain :

1. Masih terbatasnya jumlah dan kompetensi aparatur pengawasan yang berkualifikasi.
2. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Perangkat Daerah.
3. Belum optimal dan lambatnya respon Perangkat Daerah terhadap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil Pemeriksaan.
4. Belum optimalnya tingkat koordinasi monitoring dan evaluasi pemberantasan tindak pidana korupsi
5. Perubahan kebijakan dan peraturan yang dapat mempengaruhi tugas-tugas pelayanan dibidang pengawasan belum optimal terapkan
6. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan.

Melihat dari kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja serta langkah antisipatif oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara, maka strategi yang dapat diambil dalam pemecahan masalah adalah sebagai berikut :



<http://inspektorat.kukarkab.go.id>

1. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait peningkatan SDM, guna pemenuhan jumlah aparatur pengawas serta meningkatkan kompetensi tenaga Fungsional Auditor dan Pengawas P2UPD melalui Diklat Penjurangan maupun Diklat /pelatihan teknis khusus pengawasan.
2. Pendampingan, Evaluasi maupun penilaian maturitas SPIP secara berkala.
3. Optimalisasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan meningkatkan koordinasi secara berkala kepada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan.
4. Pendampingan kepada Perangkat Daerah yang beresiko / menghadapi kendala dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
5. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang Pembinaan / Pengawasan.

Demikian Laporan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021, semoga dapat bermanfaat dan dijadikan bahan dalam rangka meningkatkan dan penyempurnaan pelayanan pada seluruh aparatur dan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tenggarong, 25 Januari 2022

Inspektur,

H. HERIANSYAH, SE., M.Si., CPSp
Pembina
NIP. 197908012001121001